

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek diskriminasi kapasitas kargo yang dilakukan oleh Para Terlapor yaitu PT Lion Mentari, PT Batik Air dan PT Lion Express dalam putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I-2020 adalah praktek diskriminasi kapasitas kargo yang melanggar Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Terdapatnya perlakuan istimewa yang diterima PT Lion Express yaitu mendapatkan kapasitas kargo sebesar 40 ton per hari pada rute penerbangan Bandara Hang Nadim ke Bandara Soekarno Hatta, Bandara Halim Perdanakusuma, Bandara Juanda dan Bandara Kualanamu. PT Wings Air dalam perkara *a quo* tidak dinyatakan bersalah melakukan praktek diskriminasi sebab tidak memiliki penerbangan pada rute-rute tersebut. Dalam perkara ini Majelis Komisi analisis praktek diskriminasi yang terjadi dilakukan dengan pendekatan *rule of reason* serta melakukan analisis terhadap pasar bersangkutan dan pemenuhan unsur-unsur pada Pasal 19 huruf d.
2. Para Terlapor yang telah terbukti bersalah melakukan praktek diskriminasi kapasitas kargo tidak perlu menjalankan sanksi denda yang dikenakan masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sebab Hakim Komisi menilai periode efektif berjalannya praktek diskriminasi pendek, tidak ada dampak yang signifikan terhadap praktek diskriminasi tersebut serta pandemi COVID-19 yang dirasakan segala sektor termasuk sektor penerbangan. Meski demikian apabila dalam 1 (satu) tahun PT Lion Mentari, PT Batik Air dan PT Lion Express melakukan pelanggaran yang sama maka sanksi denda akan dikenakan. Oleh sebab itu putusan ini sebagai langkah antisipatif dari KPPU dengan memberikan syarat sehingga PT Lion Mentari, PT Batik Air dan PT Lion Express harus selalu berpartisipasi dalam membangun iklim persaingan usaha yang sehat

dengan tidak melakukan aktivitas yang menjurus kepada persaingan usaha tidak sehat.

B. Saran

1. Dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha harus selalu berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sehingga persaingan-persaingan yang terjadi di antara para pelaku usaha merupakan persaingan yang sehat.
2. KPPU perlu lebih gencar dalam mengadakan sosialisasi-sosialisasi mengenai praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat guna mengedukasi setiap lini dari masyarakat sehingga masyarakat pun sadar dan mengetahui mengenai praktek-praktek yang dapat menjurus ke arah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tersebut.